



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

Pemohon I., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Xxx , Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jl. Xxx , Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.JOKO SURANTO, S.H.dan HAMMAD SYARIF, S.H.**

Kesemua Advokat-Pengacara yang berkantor di Jl. Sumbing Tengah II No. 2, Mojosongo, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2023 sebagai para Pemohon I;

Lawan

Termohon umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Xxx , Kota Surakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



Agama Semarang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada Hari Senin tanggal 11 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx , tertanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon bertempat tinggal di Xxx , Kota Surakarta, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu;
 - 1.Xxx lahir di Surakarta, 8 September 2009.
 - 2.Xxx Lahir Di Surakarta, 1 April 2011.
 - 3.Xxx Lahir Di Surakarta, 16 Agustus 2014.
 - 4.Xxx Lahir Di Surakarta, 10 Juni 2016.
 - 5.Xxx lahir di Surakarta, 6 Januari 2019.
 - 6.Xxx lahir di Surakarta, 30 Oktober 2020.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dengan Termohon tersebut diatas, Pemohon I dan Termohon telah memperoleh harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :
 - Satu unit mobil Daihatsu Espas Nomor Polisi XXX ;
 - Satu unit motor Honda Karisma Nomor Polisi XXX ;
4. Bahwa namun setelah Pemohon I dan Termohon mempunyai 6 Orang Anak, Termohon menyampaikan sebuah permintaan kepada Pemohon I, bahwa Termohon tidak sanggup apabila harus mengandung anak lagi dengan alasan kesehatan yaitu pada saat mengandung dan melahirkan anak ke-6 Termohon merasakan kesakitan yang amat menyakitkan.
Bahwa oleh karena alasan kesehatan, Pemohon I tidak bisa menolak permintaan Termohon, selanjutnya demi mewujudkan permintaan tersebut antara Pemohon I dan Termohon hanya bisa berhubungan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



Suami Istri pada seminggu terakhir sebelum masa haid (masa tidak subur wanita) dikarenakan Pemohon I dan Termohon memiliki faham/keyakinan "tidak setuju atas penggunaan alat kontrasepsi".

5. Bahwa Pemohon I berusaha sabar dalam menjalani hubungan suami istri dengan cara tersebut diatas selama lebih dari 1 tahun, namun pada akhirnya Pemohon I merasa keberatan, dikarenakan saat waktu masa tidak subur Termohon tidak selalu bisa menjalankan kewajibannya, dengan dasar alasan tersebut pada akhirnya Pemohon I meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi.

Bahwa kemudian Termohon memberi ijin Pemohon I untuk menikah lagi (Poligami), selanjutnya pada bulan April 2022 Pemohon I mempertemukan Termohon dengan Calon Istri kedua yaitu Pemohon II dan Keluarganya, yang akhirnya semua pihak menyetujui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang kemudian pernikahan disepakati bersama akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022.

6. Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pernikahan poligami yang telah disepakati tersebut, pada tanggal 9 Mei 2022 Pemohon I mengajukan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surakarta dalam register Perkara Nomor : 361/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Bahwa dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan dengan amar "*Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima*".

7. Bahwa atas hasil Putusan Perkara Nomor : 361/Pdt.G/2022/PA.Ska. Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon kebingungan karena sudah ada penentuan tanggal pernikahan yang telah diketahui bersama.
8. Bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan bersama, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma agama, kemudian Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan akad nikah sesuai dengan syarat dan rukun sebagaimana ketentuan hukum dan syariat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



Islam pada tanggal 1 Juli 2022, yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Jln. Xxx , Kota Surakarta, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bp. Xxx , disaksikan 2 orang Saksi dan Tokoh masyarakat sekitar, dengan mahar cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

9. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus pria beristri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
10. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah mendapatkan izin dari Istri Pertama Pemohon I, yakni Termohon;
11. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan calon isteri kedua (Pemohon II) tersebut;
12. Bahwa Pemohon II menyatakan rela dan tidak keberatan apabila dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
13. Bahwa Wali Pemohon II menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
14. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Pemohon II dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - b. Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 34 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II (Bp. Xxx , umur 66 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Xxx , Kota Surakarta) bersedia untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
15. Bahwa Pemohon II tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini yang telah diperoleh bersama antara Pemohon I

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



dan Termohon yang tersebut dalam Posita 3, dan tetap dianggap sebagai harta bersama (gono-gini) Pemohon I dan Termohon;

16. Bahwa Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak secara adil, karena Pemohon I bekerja sebagai :
- Dosen Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta;
 - Dosen Ma'had Aly Menara Qur'an, Hidayatullah Karanganyar;
 - Sebagai Narasumber dalam berbagai kajian di Pondok Pesantren dan di Masjid-masjid;

Dengan total perbulan sebesar kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

17. Bahwa Permohonan Itsbat Poligami diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa hingga saat ini pernikahan Para Pemohon belum memiliki Akta Autentik sebagai bukti pernikahan kedua (Poligami) antara Pemohon I dengan Permohon II tersebut diatas, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan Akta Autentik dimaksudkan guna melengkapi syarat administrasi dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang dalam hal ini Pemohon II sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan \pm 7 bulan.
- b. Bahwa Permohonan Itsbat Poligami ini bertujuan memperoleh kepastian hukum serta keadilan untuk kemaslahatan keluarga Para Pemohon, agar tidak terputus hak keperdataan antara anak terhadap ayah kandungnya baik hak perwalian dan hak waris dan lain-lain.

18. Bahwa pemikahan Poligami Para Pemohon telah disetujui oleh seluruh pihak dan oleh karena terdapat masalah kesehatan Termohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang dikhawatirkan apabila dipaksakan akan berdampak terhadap penurunan kesehatan fisik dan psikis Termohon, dengan demikian pemikahan poligami Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa pernikahan poligami Para Pemohon dilakukan secara terang diketahui seluruh pihak dan Para Pemohon juga telah beriktikad baik terhadap prosedur hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni dengan berusaha mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Bahwa pernikahan poligami Para Pemohon tidak bertentangan dengan nash Islam dengan mempertimbangkan kaidah fihiyyah yaitu "*menarik / mendapat manfaat dan menolak / mencegah kemadharotan*".

Bahwa selain itu permohonan *a quo* juga telah selaras dengan pendapat Para Pakar Hukum dalam *seminar sehari* yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) yang telah diulas pada sampul belakang majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 286 edisi September 2009 "Hukum keluarga antara Realita dan Kepastian Hukum", sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.** Yang menyimpulkan bahwa:

"pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri".

2. **Prof. DR. Mahfud MD, S.H.** yang menyatakan bahwa "***perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945."***

DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H. berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatitkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". {H.Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag) : Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7}

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



19. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Para Pemohon mengajukan Permohonan ltsbat Nikah Poligami ini mohon agar mendapat pertimbangan seadil-adilnya guna mendapatkan bukti hukum atas pernikahan Para Pemohon;

20. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Surakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.
4. Menetapkan harta berupa :
 - a. Satu unit mobil Daihatsu Espas Nomor Polisi XXX ;
 - b. Satu unit motor Honda Karisma Nomor Polisi XXX ;Adalah harta bersama antara Pemohon I dan Termohon ;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diapnggil secara sah dan patut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa atas nasehat Majelis hakim, kuasa hukum Pemohon menyatakan akan merubah surat permohonannya dan mohon untuk mencabut perkara;

Bahwa atas pernyataan kuasa hukum Pemohon tersebut akan merubah dan memperbaiki surat permohonannya dan mohon untuk mencabut perkara;

Bahwa karena kuasa hukum Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara, kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkara dengan alasan akan merubah dan memperbaiki surat permohonannya dan mohon untuk mencabut perkara, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya mencabut perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Ska telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.24 5.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. dan Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

H. Eddy Iskandar, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)